



**PUTUSAN**

Nomor 15 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**FAHMI BABRA**, bertempat tinggal di Jalan Taman Ratu BB II/17, RT 006, RW 011, Kelurahan Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk atau Taman Ratu Blok BB-11/17, RT 006/011, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Benny Wullur, S.H., M.H.Kes., CLA., CLI., CTL., CCL., CPL., CPCLE., ACI.Arb., CPT., CH., CHt., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "*Benny Wullur & Associates Law Firm*", berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Benyamin Suaeb, Kav.A6, Kemayoran, Jakarta Pusat, Citra Towers, North Towers, Lantai 3 Unit A2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**MOHINDAR H.B.**, bertempat tinggal di Taman Pasdenia B 305/27, RT 013, RW 002, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juliane Sari Manurung, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat *Fusion Law*, beralamat di Pondok Pinang Center, Blok A, Nomor 24, Jalan Ciputat Raya, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

Hal. 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 15 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q.**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT**  
**MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, beralamat di Jalan  
H.R. Rasuna Said Kaveling 8-9, Jakarta Selatan;  
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat telah mengajukan gugatan didepan persidangan Pengadilan  
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada  
pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama  
dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek  
POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di kelas  
25;
3. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu  
mengajukan permintaan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN  
di bawah daftar Nomor IDM000635114 pada kelas 25, yang memiliki  
persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan  
merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda  
milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk  
meniru merek milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu  
mengajukan permintaan pendaftaran Merek POLO RALPH LAUREN  
INDONESIA + Logo di bawah daftar Nomor IDM000795062 pada kelas  
35, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada  
keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo  
Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat

*Hal. 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 15 PK/Pdt.Sus-HKI/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dilandasi niat untuk meniru merek milik Penggugat;

5. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA+ Logo di bawah Daftar Nomor IDM000795065 pada kelas 35 yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek milik Penggugat;
6. Membatalkan merek POLO BY RALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000635114 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Membatalkan merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA + Logo di bawah daftar Nomor IDM000795062 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
8. Membatalkan merek merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA + Logo di bawah Daftar Nomor IDM000795065 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "POLO BY RALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000635114 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA + Logo di bawah daftar Nomor IDM000795062 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
11. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada

Hal. 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 15 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran POLO RALPH LAUREN INDONESIA+ Logo di bawah daftar Nomor IDM000177954 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang akan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Eksepsi Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan, sehingga tidak mempunyai *legal standing* dan/atau kapasitas untuk menggugat;
- B. Eksepsi gugatan Penggugat *Prematur-Exceptio Dilatoris*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 29 Desember 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di kelas 25;
3. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000635114 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya

Hal. 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 15 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek milik Penggugat;

4. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA + Logo di bawah daftar Nomor IDM000795062 pada kelas 35, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA + Logo di bawah Daftar Nomor IDM000795065 pada kelas 35 yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek milik Penggugat;
6. Membatalkan merek POLO BY RALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000635114 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Membatalkan Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA + Logo di bawah daftar Nomor IDM000795062 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
8. Membatalkan merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA + Logo di bawah Daftar Nomor IDM000795065 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "POLO BY RALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000635114 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan

*Hal. 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 15 PK/Pdt.Sus-HKI/2024*



Undang-Undang Merek yang berlaku;

10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA + Logo di bawah daftar Nomor IDM000795062 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
11. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran POLO RALPH LAUREN INDONESIA+ Logo di bawah daftar Nomor IDM000177954 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sejumlah Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi telah memberikan Putusan Nomor 614 K/Pdt.Sus-HKI/2023, tanggal 23 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi FAHMI BABRA, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi Nomor 614 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tanggal 23 Mei 2023, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 September 2023, sebagaimana ternyata dari Akta

*Hal. 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 15 PK/Pdt.Sus-HKI/2024*





Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor 14 PK/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 614 K/Pdt.Sus-HKI/2023 *juncto* Nomor 93/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang dimuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada hari itu juga dan tambahan memori Peninjauan Kembali yang diterima pada tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pasal 89 *juncto* Pasal 88 ayat (12) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa pemeriksaan peninjauan kembali dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 September 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, terbukti dalam putusan *judex juris* terdapat bukti baru yang bersifat menentukan dan kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat/Pemohon Kasasi);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst, tertanggal 29 Desember 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Agung

Hal. 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 15 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 614 K/Pdt.Sus-HKI/2023, tertanggal 23 Mei 2023 untuk seluruhnya;

Mengadili Kembali

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 10 Oktober 2023 dan tambahan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 Desember 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 September 2023 dan memori Peninjauan Kembali tambahan yang diterima pada tanggal 19 Oktober 2023 dan kontra memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Oktober 2023 dan tambahan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 Desember 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* tingkat kasasi yang menguatkan putusan *judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak terdapat bukti baru yang bersifat menentukan maupun kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah memeriksa bukti-bukti baru yang diajukan Pemohon ternyata bukti surat bertanda PK-1, PK-2, berisi putusan pengadilan melibatkan pihak dan pokok sengketa yang tidak sama dengan putusan dalam perkara *a quo*, sedangkan bukti bertanda PK-6 berisi

Hal. 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 15 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman merek dagang dimedia cetak, bukti mana telah diajukan pemohon dalam pemeriksaan ditingkat *Judex Facti* bertanda T-4 sehingga bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon bukan bukti yang bersifat menentukan dan bukan bukti surat baru (*novum*) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa bukti-bukti surat selain dan selebihnya yang diajukan oleh Pemohon terbit setelah perkara *a quo* diperiksa dan diputus oleh *Judex Facti* sehingga tidak memenuhi syarat *novum* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa keberatan Pemohon mengenai adanya kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan yang nyata juga tidak dapat dibenarkan karena berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* sehingga keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya mengenai perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai kualifikasi Pemohon Pendaftaran Merek *in casu* Peninjauan Kembali dalam pengajuan pendaftaran merek miliknya, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa Tergugat mengajukan permintaan pendaftaran sejumlah merek kepada Turut Tergugat, merek mana ternyata memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar pada Turut Tergugat atas nama Penggugat "POLOBYRALPHLAUREN" dan Logo Orang Menunggang Kuda, berdasarkan peralihan hak pada tahun 1986 dari pemegang merek sebelumnya yaitu John Whieley di bawah daftar Nomor 173934 tertanggal 20 November 1982;

Hal. 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 15 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian tepat merek-merek Tergugat yang telah terdaftar di bawah Nomor Pendaftaran Nomor IDM000635114, Pendaftaran Nomor IDM000795062 dan Pendaftaran IDM000799565 atas nama Tergugat diajukan dengan iktikad tidak baik sehingga beralasan hukum merek merek tersebut dinyatakan batal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali FAHMI BABRA tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **FAHMI BABRA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak

Hal. 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 15 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	9.980.000,00 +
Jumlah		Rp10.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.  
Nip. 19621220 1986 12 1001

Hal. 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 15 PK/Pdt.Sus-HKI/2024